

**PEMBERIAN PENGHARGAAN ASN BERPRESTASI – PENGELOLAAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN DAN PELAPORAN PEMILU 2024**

2026

Kpt 23 Tahun 2026, 4 HLM.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR
SIPIL NEGARA BERPRESTASI ATAS DEDIKASI DAN KONTRIBUSI DALAM MENDUKUNG
PENGELOLAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Abstrak: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 serta guna memberikan motivasi Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan kinerja dan mendorong suasana kompetisi yang positif dan kreatif; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 19 Tahun 2026 tentang Pemberian Penghargaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Kategori Pengelolaan Teknis Penyelenggaraan dan Penyampaian Laporan Pemilihan Umum Tahun 2024, Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Penyampaian Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahun 2025, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pemberian Penghargaan dimaksud;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2004; Peraturan KPU No. 32 Tahun 2014; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023;
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi Atas Dedikasi Dan Kontribusi Dalam Mendukung Pengelolaan Teknis Penyelenggaraan Dan Penyampaian Laporan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2026

- Lamp.: 1 hlm.